



PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS  
DAN  
LEMBAGA HIKMAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK  
PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH  
KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : 040.VPR.08-PKS/3302/4/2024  
NOMOR : 024/III.0/A/2024

Pada hari ini, tanggal dua puluh delapan bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (28-08-2024), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. ROFINGATUN KHASANAH : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas, berkedudukan di Jalan H.M. Bachroen, Berkoh, Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- II. HM. NUR FAUZI, M.H. : Wakil Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Banyumas, berkedudukan di Jalan dr. Angka Nomor 01, Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, masing- masing disebut **PIHAK** dan secara bersama- sama disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerjasama menerangkan hal- hal sebagai berikut :

- a. **PIHAK PERTAMA** adalah merupakan salah satu Lembaga Komisi Pemilihan Umum yang bertugas merencanakan dan melaksanakan seluruh penyelenggaraan Pemilu.

- b. PIHAK KEDUA merupakan salah satu Anggota organisasi kemasyarakatan/ kepemudaan/ kemahasiswaan/ keagamaan/ komunitas lainnya yang peduli terhadap suksesnya Pilkada Serentak Tahun 2024.
- c. PARA PIHAK sepakat mengadakan Kerjasama pelaksanaan Sosialisasi kepada Anggota Organisasi Massa /Komunitas.

## MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 1

Maksud diadakannya Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dengan melibatkan peran organisasi kemasyarakatan/ kepemudaan/ kemahasiswaan/ keagamaan/ komunitas lainnya sehingga dapat terjadi peningkatan kualitas dan menghasilkan kegiatan yang menguntungkan bagi **PARA PIHAK**.

## RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang Lingkup kesepakatan bersama ini meliputi :

- (1) Sosialisasi kepada anggota organisasi kemasyarakatan/ kepemudaan/ kemahasiswaan/ keagamaan/ komunitas lainnya.
- (2) Kerjasama dengan anggota organisasi kemasyarakatan/ kepemudaan/ kemahasiswaan/ keagamaan/ komunitas lainnya .
- (3) Bidang lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

## PELAKSANAAN DAN TANGGUNG JAWAB

### Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Tanggung jawab pelaksanaan perjanjian kerjasama ini menjadi tanggung jawab bersama **PARA PIHAK**.

## RENCANA ANGGARAN BIAYA

### Pasal 4

Dalam melaksanakan perjanjian Kerjasama ini PIHAK KESATU menyediakan anggaran dengan rincian sebagai berikut :

No	Kegiatan	Rincian	Jumlah
1.	Konsumsi	75 orang x Rp50.000	Rp 3.750.000
	Makan	Rp. 35.000	
	Snack	Rp. 15.000	
2.	Belanja Bahan (ATK + Banner)	1 paket	Rp 500.000
3.	Sewa Tempat	1 paket	Rp 700.000
4.	Honor Narasumber	2 orang x 2 jam x Rp400.000	Rp 1.600.000
5.	Honor MC	1 orang x 1 kegiatan x Rp100.000	Rp 100.000
6.	Honor Moderator	1 orang x 1 kegiatan x Rp350.000	Rp 350.000
7.	Uang Saku Peserta Kegiatan	75 orang x Rp50.000	Rp 3.750.000
	JUMLAH		Rp 10.750.000

## PELAKSANAAN KEGIATAN

### Pasal 5

Pelaksanaan kegiatan oleh PIHAK KEDUA dilaksanakan pada Agustus 2024.

## PERTANGGUNGJAWAN KEUANGAN

### Pasal 6

Pihak KEDUA melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

## PENUTUP

### Pasal 7

- (1) Apabila terjadi perselisihan mengenai kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani bersama.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuh stempel jabatan oleh PARA PIHAK.

Ditandatangani di Purwokerto  
Pada tanggal 28 Agustus 2024

**PIHAK KESATU**

Ketua  
Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Banyumas



Rofingatun Khasanah

**PIHAK KEDUA**

Wakil Ketua Lembaga Hikmah dan  
Kebijakan Publik Pimpinan Daerah  
Muhammadiyah Kabupaten



HM. Nur Fauzi, M.H.